

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TELUR
PECAH DI PASAR KOTA LANGSA**

Skripsi

Diajukan Oleh :

HARI RIZKI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Fakultas/Prodi : Syariah/MU
Nomor Pokok : 2012013076**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2018 M / 1439 H**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hari Rizki
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 15 Agustus 1995
No. Pokok : 2012013076
Jurusan : Syariah
Prodi : MU
Alamat : Gp. Teungoh, Kec. Langsa Kota
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Telur Pecah di Pasar Kota Langsa”** adalah benar hasil usaha saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Januari 2018

Yang membuat pernyataan




HARI RIZKI

Langsa, 01 Oktober 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



ZAINAL ABIDIN, S.Ag, M.H
NIP. 19670615 199503 1 004

Pembimbing II



AKMAL, S.H.I, M.E.I

Dewan Penguji Skripsi:

Ketua



ZAINAL ABIDIN, S.Ag, M.H
NIP. 19670615 199503 1 004

Sekretaris



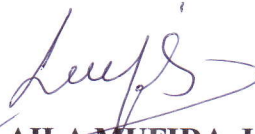
AKMAL, S.H.I, M.E.I

Penguji I



Dr. ABDUL MANAF, MA
NIP. 19711031 200212 1 001

Penguji II



LAILA MUFIDA, Lc. MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199005 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Sistematika Penulisan.....	8
 Bab II Landasan Teori	
A. Pengertian Etika Bisnis Islam	9
B. Pengertian Jual Beli.....	19
C. Dasar Hukum Jual Beli	20
D. Rukun Jual Beli	23
E. Syarat Jual Beli.....	24
F. Bentuk-bentuk Jual Beli	26
G. Khiyar.....	29
 Bab III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data	35
F. Pengecekan Keabsahan Temuan Data	36
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
H. Pedoman Penulisan	41

Bab IV	Hasil Penelitian	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
	B. Praktik Jual Beli Telur Pecah di Pasar Kota Langsa	43
	C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Telur Pecah di Pasar Kota Langsa	50
Bab V	Penutup	
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran-saran	57
Daftar Pustaka		58

ABSTRAK

Islam sangat peduli dengan persoalan etika dalam bisnis, yang tidak mengizinkan adanya pelanggaran atau perampasan terhadap hak dan kekayaan orang lain dalam berbagai bentuk kegiatan transaksi termasuk cara berkonsumsi. Dan mengecam keras perilaku bisnis yang mengandung unsur kezaliman dan kebatilan. Islam mengajarkan agar dalam jual beli baik penjual maupun pembeli masing-masing mendapatkan keuntungan. Pembeli beruntung karena mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga wajar, sedangkan penjual beruntung karena mendapatkan penghasilan atau untung yang wajar sebagai balasan dalam mengadakan barang yang dijualnya. Maka dalam jual beli hendaknya ada unsur suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sehingga tidak ada yang terpaksa dalam praktik jual beli tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pedagang, kondisi ideal dalam sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan, dan penipuan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut: 1) Bagaimanakah praktik jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa? 2) Bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa? Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 1) praktik jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa, 2) tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa. Untuk menemukan hasil yang baik penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, metode yang penulis gunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dari data yang telah berhasil dikumpulkan tersebut, dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa: Dalam usaha jual beli telur di pasar Kota Langsa memakai system saling rela. Kegiatan jual beli telur sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku didalamnya. Walaupun kegiatan jual beli telur sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, jual beli tetap dianggap sebagai kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu jual beli apapun, termasuk usaha jual beli telur haruslah berdasarkan prinsip-prinsip Islami. Dimana prinsip ini telah mengajarkan umat bagaimana melakukan jual beli yang benar berdasarkan dalam etika bisnis Islam yang salah satunya menjunjung tinggi moralitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks Islam semua aktifitas harus mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis ataupun Ijtihad para ulama. Begitu juga dalam hal bisnis maka harus mengacu pada hukum-hukum dasar tersebut. Untuk itu secara terminologi tentunya akan berbeda antara etika bisnis dengan etika bisnis Islam. Bisnis Islam dikendalikan oleh halal dan haram baik dari cara memperolehnya atau pemanfaatannya.

Islam melarang semua bentuk transaksi yang akan menimbulkan kesulitan dan masalah, sebuah bentuk transaksi yang hanya semata berdasarkan pada kesempatan dan spekulasi, dimana semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu tidak dijelaskan dengan seksama yang akibatnya memungkinkan sebagian dari pihak yang terlibat bisa menarik keuntungan namun dengan merugikan pihak lain.¹

Al-Qur'an sebagai sumber nilai, telah memberikan batasan-batasan umum mengenai nilai-nilai prinsipil yang harus dijadikan acuan dalam berbisnis. Terma-terma *al-batil*, *al-fasad*, dan *al-zalim* yang disebutkan dalam Al-Qur'an dapat difungsikan sebagai landasan bagi perilaku yang bertentangan dengan perilaku yang dibolehkan Al-Qur'an dalam berbisnis.

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah tentang Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta Rajawali Pers, 2013), h. 2

Ini dapat dibuktikan dengan adanya ayat-ayat yang memiliki kandungan makna tentang bisnis, sering menggunakan makna tersebut ketika menjelaskan perilaku bisnis yang buruk. *Al-batil* dalam Al-Qur'an terdapat 40 kali.

Islam sangat peduli dengan persoalan etika dalam bisnis, yang tidak menginginkan adanya pelanggaran atau perampasan terhadap hak dan kekayaan orang lain dalam berbagai bentuk kegiatan transaksi termasuk cara berkonsumsi. Dan mengecam keras perilaku bisnis yang mengandung unsur kezaliman dan kebatilan.²

Perilaku-perilaku seperti riba, mengurangi takaran atau timbangan, penipuan, gharar, skandal bisnis, korupsi dan kolusi, monopoli serta penimbunan, menjatuhkan mitra bisnis dan lain-lain merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Secara umum ada beberapa prinsip atau asas yang harus diperhatikan dalam sebuah akad bisnis agar bisnis tersebut tidak keluar dari kaidah-kaidah muamalah baik fasid maupun batal.

Asas kebebasan berakad, yaitu kebebasan untuk berakad kepada siapa saja tanpa ada pembatasan dan pengecualian selain yang ditetapkan oleh dalil-dalil. Prinsip saling riedha dalam diri para pihak yang berakad.

Berbeda dengan Syamsul Anwar, Adiwarman A. Karim lebih umum dan integral dalam menetapkan prinsip-prinsip akad yang mesti dipatuhi oleh para pihak yang melakukan akad. Prinsip-prinsip umum yang dibahas oleh Adiwarman A. Karim lebih fokus pada persoalan transaksi muamalah *maliyah*, yaitu prinsip saling rela diantara para pihak yang berakad. Dalam hal ini tidak adanya unsur

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah tentang Akad dalam Fikih Muamalah...*, h.

tadlis (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan.

Islam mengajarkan agar dalam jual beli baik penjual maupun pembeli masing-masing mendapatkan keuntungan. Pembeli beruntung karena mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga wajar, sedangkan penjual beruntung karena mendapatkan penghasilan atau untung yang wajar sebagai balasan dalam mengadakan barang yang dijualnya. Maka dalam jual beli hendaknya ada unsur suka sama suka antara penjual dan beli.

Sehingga tidak ada yang terpaksa dalam praktik jual beli tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh pedagang, kondisi ideal dalam sebuah pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan, penipuan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di pasar Kota Langsa tentang jual beli telur pecah dapat penulis ketahui bahwa jual beli telur pecah dilakukan secara suka rela, dimana si penjual dan si pembeli sudah mengetahui kondisi telur yang diperjual belikan. Alasan si pembeli telur pecah adalah karena harga yang lebih murah dari telur yang tidak pecah, peneliti juga menanyakan untuk apa telur pecah di beli oleh si pembeli telur pecah dan si pembeli telur mengatakan untuk membuat kue dan makanan kecil lainnya.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang sudah peneliti lakukan, maka mendorong peneliti ingin lebih mengetahui kenyataan dengan mengamati secara teliti dan sistematis melalui penelitian dengan mengambil judul skripsi: **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Telur Pecah di Pasar Kota Langsa”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa?
2. Bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat diartikan sebagai usaha untuk menemukan dan dapat mengembangkan pola pikir serta mencoba menyempurnakan dimana kesalahan, dan ingin memperdalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan

metode-metode ilmiah dan menemukan fakta yang akurat, tentang ketentuan tentang jual beli.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi bahan dan sebuah sumber wacana dalam memahami bagaimana ketentuan jual beli.
- b. Bagi masyarakat Kota Langsa.
 - 1) Penelitian ini dapat merubah masyarakatnya menjadi lebih baik seperti yang di inginkan.
 - 2) Penelitian ini dapat menjadi salah satu jalan agar masyarakat dapat memahami bagaimana ketentuan tentang jual beli menurut etika bisnis Islam

E. Penjelasan Istilah

1. Etika Bisnis Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian etika bisnis Islam adalah hal mengenai tentang baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia. Serta kajian tersebut di tambah dengan halal-haram dalam suatu usaha bisnis.³ Etika bisnis yang penulis maksud adalah etika dalam jual beli telur.

³ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 12

2. Jual Beli

Menurut kamus besar bahasa Indonesia jual beli adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁴

Jual beli yang penulis maksud disini adalah jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa.

3. Telur

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian telur adalah benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas.⁵ Pengertian telur yang penulis maksud adalah telur ayam sudah rusak karena pecah yang diperjual belikan di pasar Kota Langsa.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penyusun sudah banyak sumber pustaka buku, kitab dan literatur lain yang memuat tentang jual beli namun belum ada yang membahas tentang jual beli telur pecah. Permasalahan jual beli bisa dijumpai dalam karya ilmiah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala terdahulu.

Walaupun rujukan penelitian yang telah dilakukan tentang jual beli telah banyak namun penyusun berpendapat sumber tersebut belum bisa menjadi pedoman dalam pembahasan jual beli telur pecah. Itu dikarenakan jual beli telur pecah jarang diungkap dalam karya ilmiah mahasiswa.

⁴ *Ibid* . h. 62

⁵ *Ibid* . h. 75

Jumadil Hakim dalam skripsi berjudul *Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Karungan*.⁶ Skripsi ini hanya menjelaskan secara umum tentang jual beli tanpa menerangkan tinjauan jual beli yang jelas sedangkan penelitian yang penulis lakukan jual beli berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam.

Lestari Ayu dalam skripsi berjudul *Problematika Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan*⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang problematika dalam jual beli. Namun, dalam skripsi ini juga tidak menjelaskan hukum yang akan dijadikan pedoman dalam problematika tersebut.

Muhammad Ikhsan dalam skripsi *Analisis Garansi Jual Beli Laptop Second di Kota Langsa*,⁸ skripsi ini menjelaskan mengenai garansi dalam jual beli, hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai jual beli berdasarkan etika bisnis Islam.

Nur Rakhmah dalam skripsi, *Jual Beli Buah Rambutan secara Borongan (Studi Kasus di Gampong Sampaimah)*,⁹ skripsi ini menjelaskan mengenai jual beli buah rambutan secara borongan tanpa menjelaskan dasar hukum dari penelitian tersebut, sedangkan jual beli yang penulis lakukan berdasarkan etika bisnis Islam.

⁶ Jumadil Hakim, “*Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Karungan*,” Jurusan Muamalah Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, (2012).

⁷ Lestari Ayu, “*Problematika Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan*,” Jurusan Muamalah Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, (2011).

⁸ Muhammad Ikhsan “*Analisis Garansi Jual Beli Laptop Second di Kota Langsa*,” Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, (2016).

⁹ Nur Rakhmah “*Jual Beli Buah Rambutan secara Borongan (Studi Kasus di Gampong Sampaimah)*”, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, (2014).

Berdasarkan keterangan skripsi diatas maka dapat diketahui bahwa permasalahan yang diteliti sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana permasalahan yang peneliti kaji adalah tentang jual beli telur pecah menurut tinjauan etika bisnis Islam, sementara penelitian sebelumnya meneliti jual beli pada umumnya.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang penulis lakukan terbagi dari beberapa Bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, terdiri dari pengertian etika bisnis Islam, pengertian jual beli, jual beli menurut Islam, dasar hukum jual beli, jual beli menurut etika bisnis Islam.

BAB III Hasil Penelitian, terdiri dari hasil penelitian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa, pandangan etika bisnis Islam terhadap jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa, analisis data.

BAB IV Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

Untuk keseragaman dalam tehnik penulisan, penulis berpedoman kepada buku: pedoman penulis karya ilmiah IAIN Zawiyah Cot Kala, Edisi pertama yang diterbitkan oleh IAIN Zawiyah Cot Kala Tahun 2017

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi / sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.¹⁰

Secara umum dipahami, bahwa etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai standar-standar moral dalam kebijakan, kelembagaan dan perilaku bisnis yang penerapannya akan dapat meningkatkan profitabilitas jangka panjang yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan.¹¹

Etika bisnis Islam merupakan penerapan sikap dan perilaku yang simpatik, selalu bersikap bersahabat dengan orang lain, dan orang lain pun dengan mudah bersahabat dan bermitra dengannya.¹²

Dalam konteks bisnis perusahaan, penerapan etika bisnis dihadapkan dengan masalah-masalah yang meliputi proses, people dan teknologi. Pada tataran prosesnya, etika bisnis berhadapan dengan masalah-masalah klasik seperti jaringan, kualitas, dan persaingan.

¹⁰ Amirullah, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 37

¹¹ Muhammad R. Lukman, *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 100

¹² Hermawan Kertajaya, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 94

Bisnis bukanlah dunia yang berdiri sendiri dan terpisah dari masyarakat. Bisnis membutuhkan masyarakat dan masyarakat membutuhkan bisnis. Karena itu kehidupannya tidak terlepas dari eksistensi keseluruhan masyarakat dengan seluruh atribut dan simbol-simbol yang melekat pada masyarakat.

Bisnis tidak terpisah dari etika dikarenakan bisnis tidak bebas nilai, bisnis merupakan bagian dari sistem sosial, aplikasi etika bisnis identik dengan pengelolaan bisnis secara professional. Perkembangan bisnis atau perusahaan, baik sebagai akibat maupun sebagai salah satu sebab perkembangan politik, ekonomi sosial maupun teknologi serta aspek lingkungan disekitarnya, jika selama ia berinteraksi dan menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat yang membutuhkannya, maka bisnis atau perusahaan itu harus menyadari akan tanggung jawab sosial dengan segala dengan segala aspeknya. Agar suatu perusahaan atau bisnis dapat mencapai tujuannya serta kontinyu dengan dukungan masyarakat luas, maka manajemen perusahaan harus menjaga efektivitas interaksi yang berlangsung antara perusahaan dan konsumen dan stakeholdernya dengan cara-cara yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma etika bisnis.¹³

Pada hakikatnya etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dijalankan secara professional. Dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus-menerus benar-benar menghasilkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Demikian pula suatu bisnis dalam perusahaan akan berlangsung bila bisnis itu dilakukan dengan memberi perhatian kepada semua pihak dalam perusahaan. Inilah sebagian dari

¹³ *Ibid*, h.102

tujuan etika bisnis, yaitu agar semua orang yang terlibat dalam bisnis mempunyai kesadaran tentang adanya dimensi etis dalam bisnis itu sendiri dan agar belajar bagaimana mengadakan pertimbangan yang baik secara etis maupun ekonomis.

Meningkatnya persaingan antara kelompok bisnis menjadikan masing-masing pelaku bisnis meningkatkan agar tetap bertahan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Batasan-batasan sumber daya, baik sumber daya alam (SDA), modal, manusia, teknologi, dan keterampilan menuntut perusahaan untuk selalu beroperasi dalam batas-batas etika yang disepakati.

Mengejar keuntungan adalah hal pokok bagi kelangsungan bisnis. Keuntungan merupakan alasan utama bagi setiap perusahaan untuk berperilaku tidak etis. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk, bahkan secara moral keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima.

Karena pertama, secara moral keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, tanpa memperoleh keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang produktif dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, keuntungan tidak hanya memungkinkan perusahaan survive melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah tingkat hidup yang lebih baik. Keuntungan dapat dipergunakan sebagai pengembangan perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan kerja baru.

Terjun ke dunia bisnis berarti siap untuk bertempur habis-habisan dengan sasaran akhir yakni meraih keuntungan, bahkan keuntungan sebesar-besarnya

secara konstan. Ini lebih berlaku lagi dalam bisnis global yang mengandalkan persaingan ketat.

Dalam mitos bisnis modern para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di bidangnya. Mereka memiliki keterampilan dan keahlian bisnis melebihi orang kebanyakan, ia harus mampu untuk memperlihatkan kinerja yang berada diatas rata-rata kinerja pelaku bisnis amatir. Yang menarik kinerja ini tidak hanya menyangkut aspek bisnis, manajerial, dan organisasi teknis semata melainkan juga menyangkut aspek etis. Kinerja yang menjadi prasarat keberhasilan bisnis juga menyangkut komitmen moral, integritas moral, disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, pelayanan, sikap mengutamakan mutu, penghargaan terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang berkepentingan (stakeholders).

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam Al Qur'an terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al Baqarah: 275).¹⁴

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusny Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak.

Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup *Husnul Khuluq*. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis.

Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝۶۱ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝۶۲

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al Ahzab: 70-71)¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 27

¹⁵ *Ibid*, h. 76

Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dan menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia. Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzalimi kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim, toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal.

Konsekuensi terhadap akad dan perjanjian merupakan kunci sukses yang lain dalam hal apapun sesungguhnya Allah memerintah kita untuk hal itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْآلِئَعْمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. Al Maidah: 1)¹⁶

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yang telah disepakati oleh para sarjana muslim antara lain:

1. Unity (persatuan)

¹⁶ Ibid, h. 48

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.¹⁷

Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Diskriminasi tidak bisa diterapkan atau dituntut hanya berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau umur. Hak-hak dan kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki dan sinkronisasi pada setiap peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosio ekonomis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah). Karena mematuhi ajaran-ajaran Islam dalam semua aspeknya, dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah.

2. *Equilibrium* (keseimbangan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian

¹⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 88

adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang.¹⁸

Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa atau bangsa superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya (kapabilitas dan kapasitas). Individu-individu dicipta (oleh Allah) dengan kapabilitas, keterampilan, intelektualitas dan talenta yang berbeda-beda. Manusia secara intensif diperintah untuk hidup bersama bekerja sama, dan saling tolong memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.

Moral hazard (perilaku mendzalimi) adalah hal yang sangat penting, oleh sebab itu, keseimbangan moral muslim mengarahkan untuk tidak membikin madharat (kesulitan) dan mafsadat (kerusakan), mengingat untuk kedua hal tersebut filsuf moral Islam yang senantiasa diingatkan

¹⁸ *Ibid*, h. 91

oleh Nabi SAW. Fakta mengenai perilaku madharat yang menyakitkan orang lain perlu mendapatkan perhatian, baik yang disengaja oleh perilakunya ataupun tidak.

Mudharat harus dilenyapkan tanpa memperimbangkan niat yang melatarbelakanginya, apakah alasannya keduniaan ataupun akhirat.

3. *Free Will* (kehendak bebas)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi, Hal ini dapat berlaku bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau privat sektor dengan kegiatan monopolistik.¹⁹

4. *Responsibility* (tanggung jawab)

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa warisan, dan tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.

5. *Benevolence* (Ihsan)

¹⁹ *Ibid*, h. 94

Yaitu melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan perkataan lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah Allah melihat.²⁰

Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain.

Sedangkan organisasi bisnis Islami harus bisa memperhatikan setiap kebutuhan dan kepentingan pihak lain (stakeholders), menyiapkan setiap tindakan yang membatu pengembangan / pembangunan kondisis sosial dan lain sebagainya, selama muslim tersebut bergiat dalam aktivitas bisnis, maka kewajiban seorang muslim untuk memberikan yang terbaik untuk komunitasnya dan bahkan untuk kemanusiaan secara umum.

Walaupun Al Qur'an mendeklarasikan bahwa bisnis adalah hal halal, namun demikian setiap perikatan ekonomi yang dilakukannya dengan orang lain, tidak membenamkan dirinya dari ingatan kepada Allah dan pelaksanaan setiap perintahNya.

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam kegagalan bisnis. Aktivitas

²⁰ *Ibid*, h. 95

bisnis harus pula konsisten dengan sistem moral yang terkandung di dalam Al Qur'an. Orang muslim yang beriman harus bekerja keras untuk mendapatkan fasilitas terbaik di akhirat nanti, dengan cara memanfaatkan setiap karunia yang diberikan Allah di muka bumi ini.

Manusia juga diwajibkan untuk mengenal dan mengobservasi skala prioritas Qur'an seperti lebih memilih kepada penghargaan akhirat ketimbang penghargaan duniawi lebih memilih kepada tindakan yang bermoral ketimbang yang tidak bermoral dan lebih memilih halal ketimbang yang haram.²¹

B. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al-ba'i*, *asy-syira'*, *al-mubadalah*, dan *at-tijarah*.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al'bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafazd al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan kata lain *al-bai* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.²²

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu.

²¹ *Ibid*, h. 102

²² Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 111

Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.²³

Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).

Pada masa Rasullallah SAW harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham). Akad *bai'* ini dapat di buat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari sebuah barang untuk selama-lamanya.²⁴

C. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat diantaranya adalah:

- a. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)
- b. *Money changer* (pertukaran mata uang)
- c. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai)
- d. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit)

²³ *Ibid*

²⁴ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), h. 25.

- e. Jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi).²⁵

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)²⁶

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini.²⁷

²⁵ Ibid

²⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2010), h. 87

²⁷ Abdullah Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 26

Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.

Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa: 29)²⁸

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli;
 2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang;
 3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual;
 4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
- Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.²⁹

²⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* h. 124

²⁹ Syafei Rachmat. *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). h. 75

D. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, menurut ulama' Hanafiah rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁰

Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.³¹

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. *Shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Barang yang dibeli.
4. Nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama' Hanafiyah, orang yang berakad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.³²

Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan, misalnya: "Saya jual barang ini seharga Rp 5.000,00". Sedangkan kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli, misalnya: "Saya beli barang itu seharga Rp 5.000,00".

³⁰ *Ibid.* h. 75-76.

³¹ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 114-115

³² Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 410.

Sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi berpendapat, bahwa ijab dan qabul tidak harus diucapkan, tetapi menurut adat kebiasaan yang sudah berlaku. Hal ini sangat sesuai dengan transaksi jual beli yang terjadi saat ini di pasar swalayan. Pembeli cukup mengambil barang yang diperlukan kemudian dibawa ke kasir untuk dibayar.³³

E. Syarat Jual Beli

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli.

Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas lebih rendah kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal.
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, tidak sekaligus menjadi penjual atau pembeli.
- b. Syarat syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

³³ *Ibid*, h. 417

- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan
- Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan.
- 1) Barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Barang yang di jual memiliki manfaat.
 - 3) Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
 - 4) Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.
 - 5) Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli.
- d. Syarat sah nilai tukar (harga barang)
- Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang di jual (untuk zaman sekarang adalah uang).³⁴ Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan qabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab qabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan qabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Qabul harus sesuai dengan ijab;

³⁴ *Ibid*, h. 118-120.

- 2) Ada kesepakatan antara ijab dengan qabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya;
- 3) Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- 4) Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.³⁵

F. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Dikatakan shahih apabila jual beli ini disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi.³⁶

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah :

- 1) Telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli
- 2) Jenis barang yang dijual halal
- 3) Jenis barangnya suci
- 4) Barang yang dijual memiliki manfaat
- 5) Atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan
- 6) Saling menguntungkan

b. Jual beli yang batal

³⁵ *Ibid*, h. 121

³⁶ *Ibid*, h. 122

Dikatakan batal apabila salah satu rukun atau sepenuhnya tidak terpenuhi. Atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang di jual itu adalah barang-barang yang di haramkan syara', seperti babi, bangkai, dan khamar.

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang terlarang dalam agama Islam karena merugikan masyarakat diantaranya sebagai berikut:³⁷

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan jual beli ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknyapun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut ibunya telah ada.

Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Zauziyyah, pakar fiqh Hambali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjual belikan dan hukumnya sah, alasanya karena tidak dijumpai di dalam al-Quran larangan terhadap jual beli seperti ini.

Memperjual belikan sesuatu yang diyakini adapada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.³⁸

2) Menjual barang yang tidak diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, h. 124

terbang di udara.³⁹

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan.

Yang pada lahirnya baik tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan,.

4) Jual beli benda-benda najis. Seperti khamar, babi, dan darah, karena semua itu dalam pandangan islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

5) Jual beli *al-arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju, dan barang dikembalikan maka uang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual)

6) Memperjual belikan sesuatu yang tidak boleh dimiliki seseorang, seperti air sungai, air danau, dan air laut. Karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan.⁴⁰

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-benda yang haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, h. 124-125

beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu di namakan *fasid*.

G. Khiyar

Khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan, pembahasan khiyar di kemukakan para ulama' Fiqh dalam masalah yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.⁴¹

Dalam jual beli sering terjadi penyesalan diantara penjual dan pembeli. Penyesalan ini terjadi karena kurang hati-hati, tergesa-gesa atau sebab lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli, maka Islam memberikan solusi dengan khiyar sebagai jalan keluar. Khiyar adalah hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Maksudnya, baik penjual atau pembeli mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan apakah meneruskan jual beli atau membatalkannya dalam waktu tertentu atau karena sebab tertentu.

Khiyar dalam jual beli ada tiga macam yaitu:

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis adalah hak bagi penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama mereka masih belum berpisah dari tempat akad. Apabila keduanya telah berpisah dari satu majlis, maka hilanglah hak *khiyar majlis* ini.

⁴¹ Abdul Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN&IAIN PREES, 2010), h. 75

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing orang yang melakukan akad untuk membatalkan atau menetapkan jual belinya setelah mempertimbangkan dalam 1, 2, atau 3 hari.

Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka jual beli harus segera ditegaskan untuk dilanjutkan atau dibatalkan. Waktu *khiyar syarat* selama 3 hari 3 malam terhitung waktu akad

c. *Khiyar 'aibi*

Khiyar 'aibi adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab kabul. Pada masa sekarang, untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pembeli, para produsen dan penjual barang biasanya memberikan jaminan produk atau garansi. Pemberian garansi juga dimaksudkan untuk menghindari adanya kekecewaan pembeli terhadap barang yang dibelinya.⁴²

Khiyar diperbolehkan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena memiliki banyak manfaat. Diantara manfaat khiyar adalah untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli, menghindari penipuan, dan untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli. Dengan adanya khiyar, penjual dan pembeli merasa puas.

⁴² *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, “logos” berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Menurut J. Suprpto MA penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis⁴³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari sumber data secara langsung di lapangan yakni data yang bersumber dari pengusaha penjual telur pecah yang ada di pasar Kota Langsa. Data yang didapat dari penelitian lapangan akan menjadi sumber data primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya.⁴⁴ Pada jenis penelitian ini, sumber data diambil dari observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pelaku usaha penjual telur pecah di pasar Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi

⁴³Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet 8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h. 1.

⁴⁴Soejarno Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h: 6.

objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran, tentang kondisi ataupun fenomena tertentu⁴⁵. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki karakteristik latar alamiah sehingga data yang diperoleh secara utuh terjadi hubungan komunikasi antara peneliti dan informan. Data bersifat deskriptif dalam bentuk kata gambar atau simbol yang diperoleh dari wawancara, catatan pengamatan lapangan serta pengkajian dokumen⁴⁶.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.⁴⁷ Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli telur pecah.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah penjual telur pecah, pembeli telur pecah dan masyarakat kota langsa yang mengkonsumsi telur pecah .

⁴⁵Burhan Bungin. *Penelitian kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007) h. 68

⁴⁶Mahi M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 38

⁴⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghia Indonesia, 1983), h. 54

2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, yang ada kaitannya dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penelitian ikut serta melakukan. Apa yang dilakukan oleh sumber data dan ikut merasakannya. Observasi penelitian ini penulis lakukan di pasar Kota Langsa²

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan.⁴⁹ Dalam hal ini, yang diwawancarai adalah para pengusaha

⁴⁸ *Ibid*, h. 56

² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta. 2008), h. 64

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 70.

pembibitan bibit , para pembeli dan tokoh masyarakat, yang kesemuanya itu digunakan sebagai responden dan informan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah di daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.⁵⁰ Dengan metode ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum obyek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa (contohnya buku-buku baru, pendapat yang baru yang berkaitan dengan penelitian).³ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi Data (Data Reduction) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi (contoh wawancara yang jawabannya terlalu panjang maka akan penulis simpulkan dengan bahasa penulis).

⁵⁰Setrisno Hadi, *Metode Riset II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UBM, 1986), h. 161.

³ Suhasimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 48.

2. Data Display (penyajian Data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan interviu sehingga dapat di terima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. (contohnya setelah penulis melihat adanya permasalahan melalui observasi maka permasalahan tersebut akan penulis coba mencari penyebab sekaligus jalan keluar dari permasalahan tersebut)
3. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai Analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan Data

Adapun untuk pengecekan keabsahan data dan kebenaran suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.⁴

Kebenaran dan kegunaan data akan menjadikan tidak jelas bila tanpa pengujian terhadap kebenaran, kekokohan, dan kecocokan data tersebut. Karenanya menjadi sangat penting keabsahan terhadap data-data yang telah berhasil dikumpulkan.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka penelitian mengikuti beberapa kriteria pengecekan, yakni: Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas.

⁴ Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi, (Jakarta: UI Press. 1992), h. 122

1. Kredibilitas

Ada tiga teknik pengecekan yang penelitian gunakan dari sembilan teknik yang disarankan Moleong, yaitu:

- a. Triangulasi
- b. Pengecekan anggota
- c. Diskusi teman sejawat⁵

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan meliputi sumber data dan metode triangulasi dalam sumber data merupakan perbandingan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif patton. Triangulasi sumber data dilakukan dengan menanyakan kebenaran data tertentu yang diperoleh dari informasi suatu kepada informasi lainnya.

Selanjutnya, dilakukan triangulasi metode yakni mengumpulkan data yang diperoleh dari seorang informan yang kemudian dibuktikan dengan cara membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan melalui teknik tertentu dengan data atau informasi yang dikumpulkan melalui tehnik lain.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... h. 72

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau informasi, dan juga hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dalam format catatan lapangan atau transkrip wawancara yang ada.

Teman sejawat yang peneliti tempuh untuk memeriksa keabsahan data dengan cara mendiskusikan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian kepada teman sejawat. Hal ini dimaksudkan untuk meminta masukan, saran yang berkaitan dengan fokus penelitian. Cara lain yang peneliti lakukan adalah berkonsultasi dengan dosen pembimbing.

2. Transferabilitas

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara “Uraian rinci” dengan begitu. Penelitian dapat melaporkan hasil penelitian secara mendetail dan secermat mungkin dalam menggambarkan lokasi penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Uraian rinci yang dimaksud untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerhati dan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti.

3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan salah satu kriteria penelitian. Apakah proses penelitian tersebut bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan agar proses penelitian dapat dipertahankan adalah dengan mengaudit dependabilitas yang dilakukan oleh auditor independen untuk menelaah dan mengkaji kegiatan peneliti selama melakukan penelitian dan auditor

independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

4. Konfirmabilitas

Kriteria ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi yang dilacak serta interpretasi dengan dukungan materi yang ada pada penelusuran audit.

Sementara itu, penelitian mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, hasil dokumentasi (foto dan perekam) hasil analisis data, dan catatan tentang proses penyelenggaraan (strategi metodologi dan usaha keabsahan) dan untuk melalui kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pelaksanaan penelitian melalui empat tahap:

1. Tahap Sebelum Kelapangan

Meliputi kegiatan fokus penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin. Penjajakan latar penelitian mencakup observasi lapangan dan permohonan izin kepada subyek yang di teliti, konsultasi pusat penelitian, penyusunan usulan penelitian, seminar kelas dan pelaksanaan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dirumuskan dan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan yaitu

memahami latar penelitian, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

3. Tahap Analisis Data

Meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan pihak Kota Langsa, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sehingga data benar-benar kredibel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

4. Tahap Penulisan Laporan

Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan para dosen pembimbing untuk mendapatkan bimbingan dan kritikan, perbaikan dan saran kemudian dilanjutkan dengan perbaikan sesuai dengan pengarahan dari dosen pembimbing dan menyempurnakan hasil penelitian skripsi. Kemudian setelah skripsi disetujui oleh para dosen pembimbing langkah terakhir dalam penelitian ini adalah mengurus kelengkapan persyaratan untuk mengajukan ujian skripsi.

H. Pedoman Penulisan

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Team Jurusan Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2017.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak penjual telur ayam dan telur ayam pecah

Pasar adalah salah satu tempat penjual dan pembeli bertransaksi, pedagang telur ayam dan telur ayam pecah banyak beredar di toko-toko sembako yang ada di pasar kota langsa, masyarakat kota langsa adalah menjadi target utama bagi pedagang penjual telur dan telur pecah. Mereka menjual telur ayam pecah lebih miring dari pada telur ayam yang masih sempurna

2. Letak Geografis

Pasar kota Langsa adalah salah satu bagian dari daerah kota Langsa. Secara geografis letak pasar kota langsa berbatasan dengan daerah – daerah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampong Daulat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampong Teungoh.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Blang Senibong.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Jawa.⁵¹

Adapun luas wilayah seluruh pasar kota langsa adalah 10 Ha/ m2. Sedangkan jumlah penduduk yang berdomisili di pasar kota langsa 850 orang, yang terdiri atas 340 KK (Kepala Keluarga) dengan rincian bahwa laki-laki sebanyak 511 jiwa, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 339 jiwa.

⁵¹ Sumber Data Statistik Kota Langsa, tahun 2017

B. Praktik Jual Beli Telur Pecah di Pasar Kota Langsa

Kondisi di Kota Langsa yang begitu potensial dengan wilayah yang cukup luas dan jumlah penduduknya yang cukup padat serta didukung tersedianya sarana, prasarana, transportasi, oleh Pemerintah telah mendukung kegiatan masyarakat dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu melalui usaha perdagangan. Salah satunya adalah usaha jual beli telur.

Dalam usaha jual beli telur di Kota Langsa tidak diatur menggunakan sistem yang khusus yang diatur oleh Pemerintah Kota Langsa. Kegiatan jual beli telur sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku didalamnya. Walaupun kegiatan jual beli telur sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, jual beli tetap dianggap sebagai kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat. Oleh karena itu jual beli apapun, termasuk usaha jual beli telur haruslah berdasarkan prinsip-prinsip Islami. Dimana prinsip ini telah mengajarkan umat bagaimana melakukan jual beli yang benar berdasarkan dalam etika bisnis Islam yang salah satunya menjunjung tinggi moralitas.

Prinsip-prinsip ini juga menyangkut aspek baik atau buruknya, kewajaran atau ketidak wajarannya dari perilaku manusia dalam praktek jual beli berdasarkan etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dimaksud meliputi 7 prinsip yaitu :

1. Tauhid adalah bertumpu pada ajaran ilahiah, akhlak, kemanusiaan tujuannya mencari ridha Allah dan cara-cara yang dilakukan tidak kontroversi dengan syariatnya.

2. Jujur dalam takaran adalah sangat penting, di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa celakalah bagi orang yang curang, masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam.
3. Menjual barang yang baik mutunya adalah tidak transparan dalam mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.
4. Dilarang menggunakan sumpah adalah seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan para pedagang kelas kebawah yang dikenal obral sumpah.
5. Murah hati adalah dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan murah hati kepada setiap pembeli, kunci suksesnya adalah satu yaitu service kepada orang lain.
6. Membangun hubungan baik.
7. Menetapkan harga dengan transparan adalah harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan, untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dikatakan adalah suatu pedoman yang dilakukan untuk menciptakan kondisi usaha jual beli yang sehat. Namun terlepas dari yang seharusnya dilakukan, dari suatu fenomena praktek jual beli telur di kalangan pedagang kaki lima di pasar Kota Langsa masih banyak penjual dan pembeli yang tidak tahu, tidak faham bahkan tidak menghiraukan etika jual-beli dalam bisnis Islam.

Banyak pedagang yang menjual telur hanya melaksanakan jual beli sebagai suatu proses jual beli yang dianggap sebatas persetujuan antara penjual dan pembeli, yakni penjual yang bertindak sebagai penyerah barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang. Kemudian dengan jual beli, pembeli mendapatkan apa yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga terkadang banyak terjadi penyimpangan-penyimpang etika jual beli berdasarkan prinsip Islami.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bang Lah selaku pedagang telur pecah yang mengatakan bagi kami tidak ada masalah walaupun praktek tersebut masih dimungkinkan tidak ada kesesuaian dengan praktek etika bisnis Islam yang telah di anjurkan oleh syariah. Yang terpenting antara penjual dan pembeli melakukannya dengan suka sama suka, tidak ada paksaan. Kemudian ia menerangkan tidak ada lapangan kerja lain.⁵²

Sedangkan Bapak Wahid, mengatakan dalam pelaksanaan jual beli telur pecah tidak melalui proses pendidikan secara khusus tetapi mencoba belajar sendiri, dan dalam jual beli telur pecah tidak ada kendala dan mulus–mulus saja, tidak ada masalah serta tidak tahu apa etika bisnis Islam.⁵³

Demikian juga yang di sampaikan oleh Feri, Usman, Bang Amin. Mereka juga mempunyai kesamaan pendapat dengan Bang Lah dan Bapak Wahid. Peneliti menyatukan pendapat mereka bertiga karena didasarkan tempat mereka berdagang bersebelahan.

⁵² Hasil wawancara dengan bang Lah, Pedagang telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 17 Nopember 2017

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Wahid, Pedagang telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 17 Nopember 2017

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Feri yang mengatakan bahwa mereka menjual telur pecah tidak ada prosedur yang baku atau tidak faham terhadap etika jual beli dalam bisnis Islam. Mereka hanya melakukan yang terbaik saja menurut kebiasaan menjual telur pecah. Artinya antara penjual dan pembeli memiliki ketertarikan terhadap barang yang diperjual belikan sehingga terciptalah transaksi jual beli tersebut.”⁵⁴

Untuk mengetahui harga yang ditawarkan oleh penjual pada pedagang telur pecah di Pasar Kota Langsa. Secara umum, harga ditentukan berdasarkan modal yang mereka keluarkan tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bang Amin yang menerangkan bahwa pada dasarnya jika harga pasar telur tidak pecah dengan harga Rp. 34.000.- (Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) per papan, sedangkan harga beli untuk telur pecah Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) per papan, sementara harga telur pecah yang akan di jual lagi olehnya adalah Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per papan, jadi dia memperoleh keuntungan sekitar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) per papan”.⁵⁵

Lebih lanjut Bang Amin menerangkan bahwa mereka menjual telur pecah atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli (suka sama suka), dan mereka tidak faham tentang etika bisnis Islam yang sebenarnya.

Kemudian terhadap pertanyaan peneliti yang menjurus kepada kualitas barang yang sudah pecah dengan kualitas pada awal transaksi, mereka

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Feri, Usman dan Ban Amin, Pedagang telur pecah di Pasar Kota langsa, pada tanggal 21 Nopember 2017

⁵⁵ Hasil wawancara dengan, Bang Amin, Pedagang telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 21 Nopember 2017

menyampaikan bahwa telur yang ada pada mereka itu berasal dari agen atau distributor yang mengambil telurnya dari daerah Sumatra Utara. Telur-telur tersebut sampai pada mereka terkadang telah pecah dan kurang baik dikarenakan untuk meminimalkan kerugian oleh pedagang telur yang pecah tersebut dijual lagi ke pedagang yang khusus menjual telur pecah.

Sedangkan mereka berdagang telur pecah adalah sebagai mata pencaharian. Dalam melakukan jual beli telur-telur tersebut dapat dikatakan juga bersifat “untung–untungan. Artinya seandainya dari modal mereka kecil mereka akan menjual dengan harga yang lebih besar, apabila modal yang mereka keluarkan lebih besar dan harga pasar mau tidak mau mereka harus mengikuti harga pasar meskipun memperoleh keuntungan yang relatif kecil, kalau tidak diikuti atau dijual segera telur akan menjadi busuk.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bang Jol yang mengatakan bahwa etika bisnis Islam itu penting dalam agama, supaya penjual dan pembeli mendapatkan berkah dalam bertransaksi tersebut. Prinsip–prinsip etika jual beli dalam Islam yaitu jujur, menjual barang yang baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, murah hati, membangun hubungan baik, menetapkan harga yang transparan. Harga yang ia tawarkan biasanya hanya mengambil untung sedikit dari modal asalkan laris ”.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bang Jol, Pedagang telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 22 Nopember 2017

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Ekawati, selaku pembeli telur pecah, mengatakan bahwa tidak tahu bahkan tidak paham bagaimana praktek jual beli secara etika bisnis Islam.⁵⁷

Lebih lanjut Ibu Ekawati menjelaskan bahwa saya beli telur di pedagang telur pecah karena murah meriah dan sangat menguntungkan dan saya tidak memiliki tempat yang khusus untuk membeli telur, asal cocok harga dan saya berminat maka telur tersebut saya beli.

Ibu Ekawati juga mengatakan bahwa saya tidak pernah merasa kecewa dengan telur pecah yang saya beli karena selama ini selalu mendapatkan telur pecah yang kualitasnya baik dan sesuai dengan harganya “.⁵⁸

Ibu Ekawati juga mengatakan bahwa tidak setiap hari membeli membeli telur pecah, ia hanya membeli telur pecah pada saat membuat kue untuk di makan sehari-hari. Mengenai kualitas telur pecah tersebut Ibu Ekawati mengatakan selama ini ia dan keluarganya tidak merasakan apa-apa setelah memakan kue dari telur pecah tersebut.⁵⁹

Bapak Zikri salah seorang PNS yang sedang membeli telur pecah yang menerangkan penjual dan pembeli harus dalam etika bisnis Islam harus ada salah satunya sikap sopan santun dan jujur.

Lebih lanjut Bapak Zikri mengatakan bahwa membeli telur pecah di pedagang karena murah meriah, kalau mahal saya akan tawar-menawar sehingga

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ekawati, pembeli telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 22 Nopember 2017,

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

murah, saya membeli telur pecah tidak ada tepat yang kusus dan selama ini belum pernah kecewa dengan kualitas telur pecah yang saya beli.⁶⁰

Berbeda dengan Nurhajinah, seorang mahasiswi yang setiap hari membeli telur pecah. Ia mengatakan bahwa saya membeli telur pecah di pasar Kota Langsa, untuk membuat kue dan dijual pada pedagang kue di daerah dia tinggal.⁶¹

Lebih lanjut Nurhajinah mengatakan apabila ia membeli telur yang tidak pecah dengan harga Rp. 34.000 per papan maka ia mendapat keuntungan yang sangat kecil berbeda halnya apabila telur yang dipakai adalah telur pecah. Nurhajinah juga menambahkan bahwa selama memakai telur pecah dalam pembuatan kue-kuenya belum pernah terjadi hal-hal yang aneh, misalnya orang sakit perut setelah memakan kuenya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Muliani dan Harmiati mereka adalah penjual kue. Pernyataan disatukan karena pada intinya sama yaitu mengatakan bahwa membeli telur pecah untuk membuat kue dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.⁶²

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Pecah di Pasar Kota Langsa

Analisa tentang Al-Qur'an pada kerja dan bisnis telah mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an bukan saja mengijinkan transaksi bisnis, namun juga mendorong dan memotivasi hal tersebut. Namun untuk

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zikri, Pembeli telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 23 Nopember 2017

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Nurhajjinhah, Pembeli telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 23 Nopember 2017

⁶² Hasil Wawancara dengan Muliani, Harmiati, Pembeli telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 24 Nopember 2017

memberi penjelasan yang lebih akurat dan jelas untuk membedakan antara bisnis yang menguntungkan dan bisnis yang menjerumuskan perlu kiranya sebuah bahasan lanjutan.

Al-Qur'an memandang kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Dalam pandangan Al-Qur'an, kehidupan manusia itu dimulai sejak kelahirannya namun tidak berhenti pada saat kematiannya. Hidup setelah mati adalah sebuah rukun iman yang sangat penting dan esensial. Dia berada dibawah satu tingkat setelah keimanan kepada Allah. Tanpa keimanan pada hal yang sangat vital ini semua struktur dari sistem keimanan Al-Qur'an akan rusak dan berantakan.⁶³

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia ini, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang, baik efek positif ataupun efek negatif. Dia harus bertanggungjawab dan harus memikul semua konsekuensi aksi dan transaksinya selama di dunia ini pada saatnya nanti di akhirat yang kemudian dikenal dengan "*Yaumul Hisaab*"

Untuk memberikan gambaran yang benar tentang bisnis yang baik dan yang jelek, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk sebagaimana berikut:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ^ط قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ^ط عِلْمِ الْغَيْبِ^ط لَا
يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠٠﴾

⁶³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 35

Artinya : “dan orang-orang yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami". Katakanlah: "Pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang ghaib, Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarrahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)", (QS. Saba: 3)⁶⁴

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ

Artinya : “pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan (mencatat) amal perbuatan itu, Padahal mereka telah melupakannya. dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu”. (QS. Al-Mujadillah: 6).⁶⁵

Menurut Hadits etika bisnis Islami ada 4 yaitu⁶⁶:

a. Jujur

Berbisnis atau berdagang adalah sarana untuk membuka pintu rizki yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisnis juga dapat dijadikan sarana untuk menyebarkan agama islam (berdakwah), jika kita melakukan bisnis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah yang lebih spesifik terkait dengan etika dalam berbisnis (berdagang) seperti dalam Hadits berikut:

كَذَبَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ فِي لَهْمَا وَبَيْنَهُمَا بَرَكٌ صَدَقَ فَإِنْ يَتَفَرَّقَا لَمْ مَّا خِيَارِ بِالِ الْبَيْنَانِ

عَلَيْهِ مَتَّقُ) بَيْنَهُمَا بَرَكَةٌ وَكَتَمًا حَقَّتْ

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ...h. 126

⁶⁵ *Ibid*, h. 92

⁶⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*... h. 82

yang artinya: “Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (Muttafaun Alaihi).

Hadits di atas menjelaskan bahwasannya dalam berjual beli ada tawar-menawar selama belum berpisah. Dan menerangkan tentang etika kedua orang yang bertransaksi agar sama-sama jujur tidak merugikan salah satu pihak. Serta menjelaskan bahwa dalam berbisnis yang dicari bukan hanya *profit* saja melainkan menyertakan keberkahan juga, karena dengan berkahnya bisnis yang kita jalankan maka hidup kita akan ikut berkah dan diridha Allah sehingga kita mencapai hidup yang sejahtera.

2. Amanah

الأمين التاجر: سلم و الله عليه صلى الله رسول قال قال عنه الله رضي عمر بن الله عبد عن
«القيامة يوم - الشهداء و الصديقين و النبيين مع: رواية وفي - الشهداء مع المسلم الصدوق
والدارقطني وغيرهم والحاكم ماجه ابن رواه

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasuluillah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).”

3. Murah Hati

“Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan.”.

Dari hadits diatas termasuk etika bisnis adalah bermurah hati pada konsumen, dengan sikap murah hati kita dapat menarik konsumen lebih banyak, mereka merasa dihargai, merasa dihormati, merasa nyaman , terciptanya sebuah kepuasan bisnis dan komunikasi yang baik.

4. Tidak Melupakan Akhirat

“Akan datang kepada umatku suatu masa dimana mereka mencintai lima perkara dan melupakan lima perkara pula. 1) Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat, 2) Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian, 3) Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kuburan, 4) Mereka mencintai harta mbenda dan melupakan hisab di akhirat, 5) Mereka mencintai makhluk dan melupakan khaliqnya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil point-point penting dalam transaksi jual beli telur yang dipraktikan oleh masyarakat Kota Langsa dimana jual beli telur tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dimana jual beli dilakukan dengan cara terang-terangan, namun ada beberapa keganjalan yang

penulis ketahui yakni pada saat si penjual memajang telur pecah tersebut dimana yang dipajang tersebut nampak masuk bagus sedangkan yang diberikan kepada pembeli adalah telur yang terletak di dalam kede yang diberikan secara borongan. Disinilah letak keganjalan yang penulis lihat dimana si penjual mencampur telur yang pecah sedikit di campur dengan telur yang sudah pecah setengahnya.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada point-point di atas, bahwa pelaku usaha penjual telur ayam pecah menetapkan sistem kerja dengan menggunakan sistem saling rela dikarnakan para pembeli dan penjual sama-sama untung dan sama-sama membutuhkan antara penjual dan pembeli.

Namun terlepas dari yang seharusnya dilakukan, dari suatu fenomena praktek jual beli telur di kalangan pedagang kaki lima di pasar Kota Langsa masih banyak penjual dan pembeli yang tidak tahu, tidak faham bahkan tidak menghiraukan etika jual-beli dalam bisnis Islam. Mereka hanya tau barang yang mereka dagangkan habis dan mendapati keuntungan yang besar dan para pembeli pun sama mereka membeli telur pecah agar mendapatkan keuntungan yang besar.

Maka dengan ini penjual telur ayam pecah masih bertentangan dengan etika bisnis islam sebagaimana hadis yg berikutini:

كَذَبَ بَيِّعَهُمَا وَإِنْ فِي لَهُمَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ صَدَقَ فَإِنْ يَتَفَرَّقَا لَمْ مَا خِيَارِ بِالِ الْبَيْعَانِ
 عَلَيْهِ مَتَّقُ) بَيِّعَهُمَا بَرَكَهُ وَكَتَمًا مُحَقَّتْ

Artinya: “Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memilki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum

berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (Muttafaqun Alaihi).

Maka dari itu dalam praktek jual beli telur ayam pecah masih bertentangan dengan etika bisnis islam, karena masih ada yang tertipu yaitu konsumen yang mengkonsumsi makanan yang terbuat dari telur ayam pecah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli telur ayam pecah di pasar kota Langsa ini menggunakan sistem terang terangan yaitu penjual dan pembeli sama-sama membutuhkan dan mereka tahu bahwasannya telur yang mereka jual atau beli itu pecah hanya saja pihak ketiga tidak tahu bahwasannya makanan yang mereka beli terbuat dari telur ayam pecah.
2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Pecah di Pasar Kota Langsa

Dalam sistem jual beli telur ayam pecah sudah memakai sistem terang terangan, tetapi dipihak ketiga yang tidak transparan dalam jual beli makanan yang terbuat dari telur ayam pecah, maka jual beli telur ayam pecah dilarang dalam tinjauan etika bisnis islam

- a. Etika Bisnis berdasarkan Perspektif Al-Qur'an

Analisa tentang Al-Qur'an pada kerja dan bisnis telah mengantarkan kita pada sebuah kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an bukan saja mengijinkan transaksi bisnis, namun juga mendorong dan memotivasi hal tersebut.

b. Etika Bisnis dalam Perspektif Hadits

Menurut Hadits etika bisnis Islami ada 4 yaitu: jujur, amanah, murah hati, tidak melupakan akhirat

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pedagang telur pecah di Kota Langsa agar dapat berbisnis sesuai dengan etika bisnis Islam
2. Diharapkan kepada pembeli telur pecah di Kota Langsa agar dalam membeli telur pecah dapat memilih telur yang masih bagus agar tidak menyebabkan penyakit.
3. Diharapkan kepada pihak terkait terus mengawasi jual beli telur pecah di pasar Kota Langsa agar tidak menimbulkan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhasul Fiqhi* Jakarta: Gema Insani, 2005
- Amirullah, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah tentang Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta Rajawali Pers, 2013
- Arikunto, Suhasimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ayu, Lestari, *Problematika Jual Beli Buah Mangga Dengan Sistem Borongan*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, 2011.
- Azzam, Abdullah Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Amzah, 2010
- Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hadi, Abdul, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: PMN & IAIN PREES, 2010
- Hakim, Jumadil, *Praktik Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Karungan*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, 2012.
- Haroen, Nasron, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Ikhsan, Muhammad *Analisis Garansi Jual Beli Laptop Second di Kota Langsa*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, 2016.
- Lukman, Muhammad R., *Visi Al Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002
- Kertajaya, Hermawan, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006

- Miles. M. B, Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Ruhidi, Jakarta: UI Press. 1992
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005
- Narbuko, Cholid Dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Cet 8 Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghia Indonesia, 1983
- Nor, Dumairi, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008
- Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Toha Putra, 2010
- Rachmat, Syafei. *Fiqih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rakhma, Nur *Jual Beli Buah Rambutan secara Borongan Studi Kasus di Gampong Sampaimah*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: Skripsi Tidak dipublikasikan, 2014.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta. 2008
- Soekanto, Soerjono. *Mengenal Sosiologi hukum*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989

HASIL WAWANCARA

- Hasil wawancara dengan bang Lah, Pedagang telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 17 Nopember 2017
- Hasil Wawancara dengan Bapak Wahid, Pedagang telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 17 Nopember 2017
- Hasil Wawancara dengan Feri, Usman dan Ban Amin, Pedagang telur pecah di Pasar Kota langsa, pada tanggal 21 Nopember 2017
- Hasil wawancara dengan Bang Amin, Pedagang telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 21 Nopember 2017

Hasil wawancara dengan Bang Jol, Pedagang telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 22 Nopember 2017

Hasil wawancara dengan Ibu Ekawati, pembeli telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 22 Nopember 2017

Hasil wawancara dengan bapak Zikri, Pembeli telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 23 Nopember 2017

Hasil Wawancara dengan Nurhajjinah, Pembeli telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 23 Nopember 2017

Hasil Wawancara dengan Muliani, Harmiati, Pembeli telur pecah di pasar Kota Langsa, pada tanggal 24 Nopember 2017